



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ 606 /DKPS-PS/2023

NOMOR : 360/ 862 /BPBD-PS/2023

TENTANG

**INOVASI SISTEM URUSAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN GERAK CEPAT
TANGGAP DARURAT (SUPPER CEPATD)**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Kantor Bupati Pesisir Selatan**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.**
Alamat : **Jalan Pemuda No. 1 Painan.**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Ir. DONI GUSRIZAL, M.M**
Alamat : **Jalan H. Agus Salim Painan**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan pemanfaatan Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat Tanggap Darurat di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah sebagai Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Urusan Pelayanan Kependudukan Tanggap Darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2 Kewajiban **PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Pelaksanaan Pendataan penduduk bagi masyarakat yang mengalami musibah bencana alam;
 - b. Pelaksanaan Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi masyarakat korban bencana alam yang belum mempunyai NIK;
 - c. Pemberiana Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat yang mengalami bencana alam;
 - d. Pelaksanaan Penerbitan dan Pengelola Dokumen Catatan Sipil bagi masyarakat yang mengalami musibah bencana alam.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Penempatan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien serta memberikan informasi korban bencana yang dokumen kependudukan hilang atau terbakar didaerah yang terkena bencana alam kepada pihak kesatu.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk mengawasi pelaksanaan sistem informasi dalam pemanfaatan data kependudukan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan sarana dan informasi terkait pemanfaatan data kependudukan terkait hal kebencanaan yang dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4
Jangka Waktu

*Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.*

Pasal 5
Berakhimya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
Korespodensi

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan mengawasi pelaksanaan sistem informasi dalam pemanfaatan data kependudukan yang didapat dari kunjungan atau telfon ke **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan mengawasi pelaksanaan sistem informasi dalam pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Kepala Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11 **Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

 **PIHAK KESATU**
EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

 **PIHAK KEDUA**

Dr. DONI GUSRIZAL, M.M
NIP. 19641106 199703 1 001